



Praktik Pendampingan Hukum Permohonan pada Posbakum yang Bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Legundi

Legal Assistance Practices for Applications at Posbakum in Cooperation with The Legundi Legal Assistance Agency

Dewi Rosita¹, Nadaa Avria Hanum^{2*}

¹⁻² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

*Penulis Korespondensi: ndaanumnadd11@gmail.com²

Riwayat artikel:

Naskah Masuk: 29 September 2025;

Revisi: 19 Oktober 2025;

Diterima: 03 September 2025;

Terbit: 18 November 2025;

Keywords: Legal Aid Institution; Legal Assistance; Name Matching Application; Population Data; Posbakum.

Abstract: Legal assistance for applications is a crucial form of legal aid provided to the public in submitting various types of applications to the courts or related agencies. This research is motivated by the urgent need to understand the effectiveness and implementation of such legal aid services, particularly for underprivileged communities who face barriers in accessing the justice system. This article aims to discuss and describe in detail the application processing process carried out by the Legal Aid Post (Posbakum) when operating and collaborating with the Legundi Legal Aid Institute (LBH Legundi), specifically in the context of name change applications. This research uses normative legal methods with a conceptual and statutory approach to analyze the applicable procedures. The results show that Posbakum plays a central role in drafting name applications for communities in need through a phased assistance process that includes initial consultation, verification of document requirements, technical assistance in scanning and nazege, drafting application letters, and guidance on case registration. This assistance model has proven effective in overcoming procedural obstacles and increasing access to justice for underprivileged communities, while simultaneously transforming the community from a passive to an active role in fighting for their civil rights.

Abstrak

Pendampingan hukum permohonan merupakan bentuk krusial dari bantuan hukum yang disediakan untuk masyarakat dalam rangka mengajukan berbagai jenis permohonan ke lembaga pengadilan atau instansi terkait. Penelitian ini berlatar belakang pada kebutuhan mendesak untuk memahami efektivitas dan implementasi dalam pelayanan tersebut, khususnya bagi masyarakat golongan bawah yang menghadapi hambatan untuk mengakses sistem peradilan. Artikel ini bertujuan untuk membahas dan menjabarkan secara rinci bagaimana alur pengerjaan permohonan yang dijalankan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ketika beroperasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya juga disebut LBH) Legundi, khususnya dalam konteks permohonan penetapan perubahan nama. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk menganalisis prosedur yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum memiliki peran sentral dalam melakukan drafting (penyusunan draf) permohonan nama bagi masyarakat yang membutuhkan melalui pendampingan bertahap yang mencakup konsultasi awal, verifikasi persyaratan dokumen, bantuan teknis scanning dan nazege, penyusunan surat permohonan, hingga arahan pendaftaran perkara. Model pendampingan ini terbukti efektif dalam mengatasi hambatan prosedural dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat prasejahtera, sekaligus mengubah kondisi masyarakat dari pasif menjadi aktif dalam memperjuangkan hak-hak keperdataannya.

Kata Kunci: Data kependudukan; Lembaga Bantuan Hukum; Pendampingan Hukum; Permohonan Persamaan Nama; Posbakum.

1. PENDAHULUAN

Bantuan hukum adalah layanan esensial yang ditujukan bagi perorangan yang memerlukan asistensi dalam urusan legal, khususnya mereka yang terkendala kemampuan ekonomi untuk mendapatkan jasa profesional hukum. Sebagai bentuk pertolongan, bantuan hukum disediakan bagi setiap orang yang menghadapi isu legal, dengan fokus utama pada kelompok masyarakat yang kesulitan biaya untuk menyewa pengacara atau penasihat hukum. Keyakinan publik di Indonesia, yang menyamakan bantuan hukum dengan perlindungan legal, membuat perhatian utama tertuju pada kaum miskin. (Huda 2023)

Pemahaman yang didasarkan pada opini publik ini seringkali menghasilkan kebijakan informal yang berakibat pada distorsi pemaknaan bantuan hukum, karena perhatian hanya tertuju pada keuntungan dan variasi layanan yang tersedia. Demi memastikan setiap warga negara, khususnya kalangan rentan dan pra-sejahtera, memperoleh kesetaraan di hadapan hukum serta akses terhadap keadilan, bantuan hukum berfungsi sebagai pilar utama negara. Konsekuensinya, negara harus memenuhi tanggung jawabnya dalam menyediakan bantuan hukum dengan cara merumuskan regulasi formal yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. (Hasan and Renaldy 2025).

Warga negara dengan kondisi ekonomi prasejahtera dapat memanfaatkan bantuan hukum sebagai pilihan utama ketika hendak memulai proses perkara di ranah Pengadilan yang disediakan secara cuma-cuma, terutana mereka yang memerlukan advokasi (di luar atau di dalam persidangan) dalam kasus-kasus pidana, perdata, dan ketatanegaraan. (Baharudin & Perdana, 2021). Lembaga bantuan hukum yang sah dari Pelayanan hukum cuma-cuma (*pro bono*), baik melalui proses non-litigasi maupun litigasi, adalah bagian integral dari bantuan hukum. Ini menunjukkan bahwa bantuan hukum melampaui sekadar pemberian nasihat, sekaligus menegaskan terpenuhinya hak fundamental warga negara atas kesetaraan di depan hukum dan kesempatan untuk mengakses keadilan. (Firdaus et al. 2025),

Mengubah nama adalah proses hukum yang dapat dilakukan jika ada alasan yang sah, seperti kesalahan ejaan, perubahan agama, perubahan jenis kelamin, atau kebutuhan administratif lainnya. Nama berfungsi sebagai identitas dan pengakuan seseorang sebagai subjek hukum. Prosedur penggantian nama diawali dengan permohonan penetapan pengadilan negeri. Setelah pengadilan membuat keputusan, hal itu harus dilaporkan ke Departemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar nama tersebut tercatat secara resmi dan diperbarui dalam dokumen resmi. Penting untuk

dipahami bahwa penggantian nama tidak dapat dilakukan sembarangan karena ada aturan khusus yang harus diikuti dan prosedur tertentu yang harus diselesaikan sebelum penggantian nama diakui secara hukum (Adhim, Najib, and Efendi 2024:1770).

Dalam sistem peradilan, perubahan nama dikenal sebagai permohonan, yang merupakan masalah perdata berupa permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hak perdata seseorang dimulai sejak saat lahir, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga setiap kelahiran harus dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tantangan dalam proses perubahan nama sering terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum, ketidaklengkapan dokumen pendukung, serta birokrasi yang rumit dan membutuhkan waktu lama. (Utomo dan Samhudi 2024:473–74). Hak asasi manusia bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang selama ini digenggam oleh pihak-pihak berkuasa, kini sedang dicoba direbut kembali melalui upaya bantuan hukum di Indonesia, dengan memberikan pendampingan hukum, konsultasi, mediasi, serta edukasi hukum bagi masyarakat yang rentan. (Hasan and Renaldy 2025:95)

Meskipun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) diberi mandat untuk melaksanakan dukungan hukum, pelaksanaan praktisnya di lapangan didominasi oleh advokat yang memiliki izin resmi. Walaupun begitu, Undang-Undang Bantuan Hukum (UUBH) turut membuka kesempatan bagi pihak non-advokat, seperti paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum, untuk ikut terlibat dalam proses litigasi di pengadilan dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini penting mengingat tidak semua anggota masyarakat memiliki kecakapan yang memadai untuk menyusun dan mengelola permohonan mereka secara mandiri

Rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat Indonesia menjadi permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian khusus, serta kesibukan masyarakat dengan urusan pribadi dan tuntutan kehidupan sehari-hari menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya perhatian terhadap pemahaman hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum mereka kerap kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang merugikan. Tidak setiap anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk merumuskan dan mengelola permohonan secara mandiri. Keterbatasan ini

sering kali menjadi hambatan utama dalam mengakses hak-hak mereka. Bahkan, nyatanya, pemahaman masyarakat mengenai prosedur yang harus dilalui dalam pengajuan permohonan resmi masih sangat terbatas. Kompleksitas bahasa hukum dan alur birokrasi yang kaku membuat banyak individu merasa kesulitan, sehingga mereka sangat bergantung pada bantuan dan pendampingan dari pihak yang lebih mengerti hukum.

Maksud utama dari penelitian ini adalah untuk menyusun dokumentasi prosedural yang komprehensif. Temuan dari riset ini diharapkan mampu mendorong perbaikan mutu layanan yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) serta memperluas jangkauan akses keadilan bagi masyarakat. Kebaruan (novelty) riset ini diidentifikasi dalam dokumentasi alur pendampingan hukum kasus persamaan nama secara terstruktur, yang dihasilkan dari kolaborasi Posbakum dan LBH Legundi, serta memanfaatkan pengalaman Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa untuk memperkuat akses keadilan bagi warga prasejahtera.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum dan prosedur pendampingan hukum dalam permohonan persamaan nama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki 2021, 47).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini adalah peraturan tentang bantuan hukum, Posbakum, dan administrasi kependudukan khususnya mengenai persamaan nama. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti konsep bantuan hukum, akses keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum (Marzuki 2021, 133-137).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, peraturan Mahkamah Agung tentang Posbakum, serta regulasi terkait administrasi kependudukan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumentasi praktik pendampingan di Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya yang bekerjasama dengan LBH Legundi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis untuk menghasilkan dokumentasi prosedural yang komprehensif mengenai alur pendampingan permohonan persamaan nama (Marzuki 2021, 171-174).

3. HASIL

Pendampingan Hukum pada Posbakum dan LBH Legundi dalam keterbatasan pemahaman masyarakat terkait pembuatan permohonan

Proses pendampingan hukum dimulai dengan inisiatif aktif pencarian klien sebagai bagian dari program bantuan hukum, dengan tujuan menjangkau individu atau kelompok yang kesulitan mengakses jasa hukum profesional (Firdaus et al., 2025). Salah satu prosedur yang sering menjadi kendala adalah permohonan perubahan nama. Sayangnya, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah sering menghadapi kesulitan besar dalam alur ini, membuat proses perubahan nama pada akta kelahiran menjadi terhambat. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur yang rumit menyebabkan tingginya angka kegagalan pemohon, seperti kesalahan pengisian formulir atau ketidaklengkapan dokumen. Kondisi ini terutama dialami oleh pemohon yang tidak memiliki kemampuan baca tulis yang memadai, sehingga mereka gagal mengidentifikasi dokumen-dokumen relevan yang dibutuhkan (Benu et al., 2025).

Pemahaman mendalam mengenai aspek bantuan hukum ini penting, tidak hanya secara teoretis, tetapi juga krusial untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan bantuan hukum dapat memenuhi kebutuhan keadilan substantif di masyarakat. Bantuan hukum jauh melampaui sekadar konsultasi atau nasihat legal, ia mencakup penyediaan jasa hukum gratis (*pro bono*) dalam bentuk persidangan maupun diluar persidangan oleh lembaga yang memenuhi syarat. (Firdaus et al., 2025).

LBH Legundi pada Periode tahun 2024 juga telah bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo. Serta memberikan pelayanan untuk Tahanan dan/atau Narapidana melalui MoU dengan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya. Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi Mendampingi pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana, perkara perdata, perkara TUN, Perkara PHI dan Pengadilan lainnya.

Dalam keterbatasan pemahaman masyarakat terkait pembuatan permohonan, Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya dan Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo telah bekerjasama dengan LBH Legundi untuk meminimalisir kesalahan persyaratan yang akan dikumpulkan dalam persidangan, dengan cara yaitu pihak Posbakum memberikan arahan dan penjelasan secara detail apa saja yang harus di persiapkan serta keluhan masyarakat yang masih kurang paham pada permasalahan yang mereka hadapi terutama pada persyaratana perubahan nama, oleh karena itu dari pihak Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya dan Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo bersedia untuk membantu masyarakat yang kurang memahami pembuatan permohonan.

Prosedur Pendampingan Hukum Permohonan Perubahan Nama di Posbakum

Konsultasi Awal

Tahap awal pendampingan dimulai dengan konsultasi antara pemohon dan petugas Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya yang bermitra dengan LBH Legundi, di mana pemohon memaparkan permasalahannya dan menerima arahan solusi hukum yang tepat. Bagi pemohon yang mengalami keterbatasan literasi, tersedia layanan khusus dari Advokat Piket untuk membantu penyusunan surat permohonan (Murtiningsih Kartini 2023:118).

Syarat-Syarat Permohonan

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan perubahan nama penduduk memerlukan salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta pencatatan sipil, kartu keluarga, KTP elektronik, dan dokumen perjalanan bagi orang asing (Utomo and Samhudi 2024:475–76). Untuk dewasa, dokumen yang diperlukan meliputi fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, SKCK, dan buku nikah (jika sudah menikah), semuanya bermaterai dan disegel kantor pos (Nainggolan et al. 2025). Untuk anak di bawah umur, dokumen yang dibutuhkan adalah fotokopi KTP orang tua, akta nikah orang tua, KK, akta kelahiran anak, dan bukti tanda kelahiran dari rumah sakit atau bidan (jika ada).

Pemohon juga harus membuat surat permohonan penggantian nama yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Nainggolan et al. 2025). Selain berkas dokumen, pemohon perlu menyiapkan flashdisk baru yang berisi surat permohonan dalam bentuk Word (tanpa tanda tangan), PDF (bertanda tangan), dan scan dokumen bernasegel dalam bentuk PDF. Pada saat persidangan, pemohon harus membawa seluruh berkas asli dan menghadirkan minimal 2 orang saksi, serta fotokopi surat-surat penting lainnya seperti ijazah, sertifikat, atau polis asuransi (Nainggolan et al. 2025).

Pembuatan dan Pengajuan Permohonan

Proses pengajuan permohonan perubahan nama dimulai dengan pembuatan surat permohonan bermaterai yang ditandatangani dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon, atau dapat diajukan secara lisan bagi pemohon yang tidak dapat membaca-menulis (Triyanto Nuriman Idrus, Almoravid Dungga, and Meiske Kamba 2023:1172-1173). Setelah melengkapi surat kuasa khusus (jika diwakilkan), membayar panjar biaya perkara, dan mempersiapkan alat bukti, pemohon mendaftar di loket PTSP Pengadilan Negeri untuk mendapatkan nomor register dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) sebelum berkas diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk penunjukan hakim dan penetapan hari sidang (Murtiningsih Kartini 2023:118). Sidang dipimpin oleh hakim tunggal dengan panggilan dikirim selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang pertama, dan proses diselesaikan maksimal 1 bulan sejak sidang pertama (atau 2 minggu untuk permohonan sederhana), yang meliputi pembacaan permohonan, pembuktian dengan bukti surat dan saksi, hingga pembacaan penetapan oleh hakim (Triyanto Nuriman Idrus, Almoravid Dungga, and Meiske Kamba 2023:1173).

Dalam waktu 30 hari setelah penetapan pengadilan dikeluarkan, pemohon mendaftarkan perubahan nama ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran yang disahkan oleh Kepala Dinas, sehingga nama baru dapat digunakan secara sah dalam kehidupan bermasyarakat (Nainggolan et al. 2025; Laraswaty and Subandi 2021:515-16).

4. DISKUSI

Diskusi hasil pengabdian masyarakat

Evaluasi model pendampingan hukum yang diimplementasikan oleh Pos Bantuan Hukum (yang selanjutnya disebut Posbakum) Pengadilan Negeri Surabaya dan Sidoarjo yang mengatasi hambatan permohonan penetapan perubahan nama bagi masyarakat kurang mampu. Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa masyarakat di kedua wilayah tersebut secara konsisten mengeluhkan tingginya kompleksitas prosedur, ketidaktahuan akan persyaratan dokumen yang mutlak, serta kesulitan teknis dalam menyusun berkas permohonan secara mandiri.

Posbakum merespons gap ini dengan menerapkan mekanisme bantuan yang terstruktur dan sangat detail, yang menjadi fokus utama dalam diskusi ini. Proses pendampingan ini diawali dengan identifikasi persyaratan dokumen secara lugas. Setelah itu, bantuan diperluas pada aspek teknis dengan melakukan scanning dokumen yang dibawa pemohon. Langkah unik selanjutnya adalah arahan ke Kantor Pos untuk mendapatkan nazegele (*leges*) pada salinan berkas, menjamin legalitas administratif. Setelah pemohon kembali, Posbakum mengambil alih proses penyusunan draf permohonan (*drafting*) secara profesional. Diskusi ini menyimpulkan bahwa model operasional Posbakum ini bukan hanya sekadar konsultasi, melainkan pendampingan berbasis aksi yang secara langsung menghilangkan hambatan prosedural dan teknis. Model ini terbukti efektif sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat miskin atau rentan dengan sistem peradilan formal.

Analisis Teoritik yang Relevan dengan Temuan Pengabdian

Temuan mengenai efektivitas model pendampingan Posbakum PN Surabaya/Sidoarjo ini dikuatkan oleh beberapa perspektif yaitu:

Perspektif Akses Keadilan (Access to Justice)

Sama seperti yang dikatakan oleh (Aristoteles), pendapat dari (Thomas Aquinas) terkait keadilan adalah hal apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional. Konsep ini menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan keadilan tidak hanya terbatas pada keberadaan pengadilan, tetapi juga meliputi kemampuan praktis masyarakat untuk menggunakan sistem tersebut. Keterbatasan literasi dan finansial masyarakat Surabaya/Sidoarjo dalam kasus perubahan nama menunjukkan adanya hambatan struktural terhadap akses keadilan. Keberadaan Posbakum dengan layanan *drafting* dan nazegele yang detail berfungsi sebagai instrumen remediasi

untuk memitigasi hambatan ini, sehingga hak konstitusional warga negara atas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dapat terwujud.

Perspektif Bantuan Hukum (Pro Bono) sebagai Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan pandangan (Firdaus et al., 2025) yang menegaskan bahwa bantuan hukum adalah bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), model Posbakum ini menggarisbawahi kewajiban negara untuk menyediakan jasa hukum secara gratis (*pro bono*). Diskusi teoritik harus menyentuh bagaimana model pendampingan teknis yang spesifik (seperti bantuan scanning dan nazege) adalah turunan praktis dari pemenuhan HAM, terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan (Benu et al., 2025). Hal ini membuktikan bahwa bantuan hukum yang baik harus adaptif dan responsif terhadap kondisi riil penerima bantuan.

Temuan Teoritis dan Transformasi Sosial

Proses pengabdian masyarakat ini menghasilkan temuan teoritis seperti :

- a) Dari Pasif menjadi Aktif yang menjelaskan bahwa Sebelum pendampingan, masyarakat berada dalam kondisi pasif bisa dikatakan frustrasi dan menyerah karena tidak mampu membuat permohonan sendiri. Bantuan Posbakum mengubah ini menjadi partisipasi aktif dalam proses hukum, karena mereka didukung hingga tahap proses pendaftaran sidang.
- b) Perubahan Kognitif dan Perilaku: Intervensi Posbakum, terutama melalui arahan yang spesifik dan bantuan drafting, tidak hanya menyelesaikan masalah individu, tetapi juga menyebabkan perubahan kognitif (peningkatan pemahaman prosedural) dan perubahan perilaku (peningkatan keberanian untuk berinteraksi dengan sistem peradilan).
- c) Penguatan *Civic Engagement*: Keberhasilan model ini membuktikan bahwa intervensi hukum yang detail dan grassroots dapat meningkatkan keterlibatan sipil masyarakat miskin dalam menggunakan hak-hak keperdataannya. Temuan teoritisnya adalah bahwa literasi hukum praktis yang disampaikan melalui pendampingan langsung memiliki dampak yang lebih besar dalam memicu perubahan sosial dibandingkan sosialisasi teoritis semata



Gambar 1. Konsultasi dengan Masyarakat



Gambar 2. Pengerjaan Drafting Permohonan

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa model pendampingan hukum yang diterapkan oleh Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya dan Sidoarjo melalui kolaborasi dengan LBH Legundi terbukti efektif mengatasi hambatan prosedural permohonan perubahan nama bagi masyarakat prasejahtera. Pendampingan berbasis aksi ini mencakup identifikasi persyaratan dokumen, bantuan teknis scanning dan nazege, penyusunan draf permohonan, hingga arahan pendaftaran perkara, yang berhasil mengubah masyarakat dari kondisi pasif menjadi aktif dalam mengakses sistem peradilan. Keberadaan Posbakum sebagai jembatan antara masyarakat rentan dan sistem peradilan formal membuktikan bahwa akses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum dapat terwujud melalui intervensi hukum yang responsif dan berbasis kebutuhan riil.

Secara teoritis, bantuan hukum berkualitas harus bersifat adaptif dengan tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mendampingi langsung hingga tuntas. Rekomendasi dari pengabdian ini meliputi replikasi model pendampingan serupa di pengadilan lainnya, peningkatan kapasitas petugas Posbakum melalui pelatihan berkala, serta penguatan sinergi antara pengadilan dan lembaga bantuan hukum guna memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LBH Legundi yang telah memberikan kesempatan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Sidoarjo yang menyediakan akses melalui Posbakum, seluruh petugas Posbakum atas bimbingan dan pengalaman yang dibagikan, serta masyarakat yang telah mempercayai layanan pendampingan hukum dalam proses permohonan perubahan nama. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang memfasilitasi kegiatan PKL sebagai bagian dari pembelajaran dan pengabdian masyarakat, dengan harapan hasil pengabdian ini dapat meningkatkan akses keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat prasejahtera.

DAFTAR REFERENSI

- Adhim, M. S., Najib, A., & Efendi, Y. (2024). Analisis yuridis proses administrasi perubahan nama anak (Studi kasus di Pengadilan Negeri Jember). *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(2), 412–431. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.412-431>
- Baharudin, B., & Perdana, I. A. (2021). Implementasi pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pos bantuan hukum pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi kasus di Posbakum Adin Lampung). *Wajah Hukum*, 5(1), 88–99. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.348>
- Benu, V. M., Mauritsius, D., & Pello, H. F. (2025). Tinjauan yuridis perubahan nama seseorang pada akta kelahiran berdasarkan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Pengadilan Negeri Atambua. *Petition Law Journal*, 2(2), 520–535. <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.20712>
- Fauzi, F., Aswari, A., & Makkuasa, A. (n.d.). Tinjauan yuridis terhadap perubahan identitas di Pengadilan Negeri Sengkang. *Jurnal Hukum*, 1(1).
- Firdaus, S. E., Hidayah, S., Anugrahita, R., & Rami, A. D. (2025). Pendampingan hukum terhadap permohonan ganti nama karena pindah agama: Studi kasus Joanna Grace. *Journal Sains Student Research*, 3(2), 630–641.

- Hakim, L., Alfiyan, A., & Renovsi, J. (2022). Implementasi penambahan nama seseorang pada dokumen kependudukan melalui proses permohonan di pengadilan negeri (Studi penetapan nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK). *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 392–404. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1648>
- Hasan, Z., & Renaldy, D. (2025). Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 17(1), 95–105. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v17i1.1041>
- Huda, M. H. (2023). Peran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870>
- Laraswaty, I. N. S. A., & Subandi, E. J. (2021). Tinjauan yuridis perubahan nama seseorang pada akta kelahiran dalam hukum perdata (Studi di Pengadilan Negeri Mataram). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1(3), 402–409. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.426>
- Matau, C. P., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2023). Perspektif perubahan nama seseorang dan akibat hukumnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. *Petitum Law Journal*, 1(1), 177–188. <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13600>
- Murtiningsih, K. (2023). Perspektif permohonan perubahan nama orang pada pengadilan negeri. *Gema Wiralodra*, 14(1), 415–421. <https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.335>
- Nainggolan, L., Tobing, T. L., & Oktaviana, S. (2025). Tinjauan hukum terhadap permohonan perubahan nama di pengadilan negeri: Studi kasus Y. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2). (Informasi penerbit atau DOI belum lengkap)
- Rahmat, R. (2022). Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 1(1), 131–138. <http://www.journal.stieamsir.ac.id/index.php/abrij/article/view/263>
- Safitri, E., Yulistyowati, E., & Sihotang, A. P. (2023). Implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(2), 36–49. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7394>
- Triyanto, N. I., Dunga, W. A., & Kamba, S. N. M. (2023). Perubahan dan penambahan nama seseorang dan akibat hukum yang didapatkan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1169–1176. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.333>
- Tsulasi Putri, U., Spaltani, B. G., Damayanti, V., & Rizky Fadilla, D. A. (2021). Peningkatan kesadaran hukum perlindungan data pribadi di era pandemi dan kemajuan teknologi. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*, 244–251.

- Utomo, A. R., & Samhudi, G. R. (2024). Tinjauan proses perubahan nama di pengadilan sebagai hak individu yang dicatatkan negara. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 472–480. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1428>
- Wirya, A., Larasati, A., Gruskin, S., & Ferguson, L. (2020). Expanding the role of paralegals: Supporting realization of the right to health for vulnerable communities. *BMC International Health and Human Rights*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12914-020-00226-y>
- Yusuf, M., Kolgigon, P. R., & Yusuf, H. (2025). Peran dan tanggung jawab lembaga bantuan hukum dalam membantu masyarakat. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2(1), 1171–1176. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>